

## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN SUNTER AGUNG

## IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NOMOR: 002/A.1.0/31.72.02.1006/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Sunter Agung dengan ini memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) kepada:

Nama Sekolah

TK HAPPY HEARTS SCHOOL

Alamat

Jl. Danau Agung II Blok E.1 No. 2, RT. 001 RW. 016, Kelurahan

Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi

Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah

Sylvia Kristanti Kartono

Pimpinan Yayasan

Jevon Tanzil

## Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tjdak berlaku dengan sendirinya, apabila :

- Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Sunter Agung,

Hafidz Anggara NIP. 198410302011011017

Tembusan:

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara;

2. Arsip



